



# PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

## KECAMATAN GUNEM

### DESA DEMAAN

#### SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DESA DEMAAN KEC. GUNEM KAB. REMBANG

Nomor : 045.5/15/IV/2014

#### TENTANG

IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN "BUNGA HARAPAN"

DESA DEMAAN KEC. GUNEM KAB. REMBANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pendirian lembaga KB BUNGA HARAPAN pendidikan anak usia dini yang berdiri di Desa Demaan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang
- b. Bahwa dalam rangka pendirian lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) perlu adanya pemberian ijin pendirian dari kepala desa

- Mengingat : 1. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
2. Peraturan pemerintah no. 27 tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah
3. Keputusan menteri pendidikan nasional no. 051/0/2001 tanggal 19 april 2001 dibentuknya direktorat jenderal pendidikan luar sekolah pemuda departemen pendidikan nasional

- Memperhatikan : Hasil rapat pengurus PKK beserta tokoh masyarakat desa Demaan Kec. Gunem Kab. Rembang dengan mengingat dan menimbang perlunya lembaga pendidikan anak usia dini 0-6 tahun, maka diputuskan untuk segera didirikan KB BUNGA HARAPAN desa Demaan Kec. Gunem Kab. Rembang

#### MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan ijin pendirian kepada :
- Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN BUNGA HARAPAN
- Tanggal Pendirian : 15 APRIL 2014
- Pengelola : SITI FATIMAH
- Alamat : Desa Demaan Kec. Gunem Kab. Rembang
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan
- Ketiga : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya
- keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demaan

Pada tanggal 20 April 2014

Kepala Desa Demaan





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Pemuda Km.3 Rembang  
Telepon (0295) 691349 Kode Pos 59251 Rembang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 44.11.366/2010  
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN BUNGA HARAPAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN REMBANG

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pendirian, program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a berbentuk izin pendirian yang berlaku sampai dengan pencabutan izin;
- c. bahwa izin satuan pendidikan anak usia dini KELOMPOK BERMAIN BUNGA HARAPAN yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal berbentuk izin operasional dengan masa berlaku 4 (empat) tahun 2009 perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN BUNGA HARAPAN;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Nomor 420/0742/2018 tanggal 31 Maret 2018 perihal Rekomendasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- |                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Pendiri          | : DESA DEMAAN                      |
| Penanggung jawab | : KEPALA DESA DEMAAN               |
| Nama             | : KELOMPOK BERMAIN BUNGA HARAPAN   |
| Bentuk           | : KB                               |
| Alamat           | : DS.DEMAAN RT 02 RT 01 KEC. GUNEM |
- KEDUA : Pendiri tersebut Diktum KESATU mempunyai kewajiban:
- a. menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini sesuai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini kepada Kepala Dinas Pendidikan setiap tahun.
- KETIGA : Izin ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 1 April 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG

